

- 45 -

## B o b VI.

= Kesimpulan dan saran =

Tibulah sekarang saatnya untuk mengakhiri penulisan naskah ini yaitu dengan memberikan suatu kesimpulan dan saran-saran yang didasarkan pada uraian pembahasan yang tentunya masih jauh dari pada sempurna. Kesimpulan dan saran ini dimaksudkan agar supaya dapat diperoleh gambaran mengenai materi/isi dari pada persoalan yang dibahas.

Kesimpulan dan beberapa saran.

- 1) Bahwa perkosaan masih merupakan suatu perbuatan yang paling terkutuk dari dahulu sampai sekarang. Meskipun pada masa sekarang ini masyarakat sudah maju cara berpikarnya yang berarti akan membawa kemajuan pula dalam mengahilkan suatu persoalan, tetapi hal ini tidak akan bisa diampuni bagi siapa saja yang melakukan perbuatan itu karena perkosaan sangatlah menandakan perusakan masyarakat.
- 2) Bahwa perkosaan adalah merupakan hal yang paling merugikan masyarakat terutama bagi yang terkena sebab hal itu bisa menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap dirinya serta keluarganya juga merupakan perbuatan yang bisa menimbulkan sial bagi yang terkena dan keluarganya.
- 3) Bahwa perkosaan menurut pasal 286 KUHP pada hakikatnya adalah lebih kejam dari pada rumusan pasal 285 KUHP karena langkah biadabnya orang yang melakukan -

- 46 -

persetubuhan pada hal dia mengetahui bahwa lawannya itu sedang pingon/tidak sadarakan diri sehingga dia tidak dapat mengetahui apa-apa yang diperbuat atas dirinya.

- 4) Bahwa perkosaan seperti tertore dalam pasal 287 (1) KUHP akibatnya lebih berbahaya daripada perkosaan seperti yang tertore pada pasal 285 KUHP sebab mengingat bahwa yang menjadi korban adalah anak-anak dibawah umur yang tentunya masih mempunyai harapan-harap untuk masa depannya sehingga bila hal ini terjadi pada dirinya maka akan muanahkan gairah hidupnya untuk menempuh masa depannya.

Berhubung dengan keadaan masa depan anak yang harus kita jaga untuk penerus generasi kita maka disarankan di dalam mengubah dan menyempurnakan pasal 287 (1) KUHP nanti agar ancaman hukumannya paling lama tidak sembilan tahun tetapi setidaknya-tidaknya sama dengan ancaman hukuman pasal 285 KUHP yaitu dua belas tahun.

Mengingat kesimpulan-kesimpulan diatas maka disarankan agar supaya dengan secepatnya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat di masa ini.

Akhirnya disarankan agar supaya didalam pemeriksaan perkara-perkara yang sifatnya samir, hendaknya seorang Hakim juga memberikan pertimbangannya, apakah yang dipakai sebagai alasan didalam memutus perkara yang di -

- 47 -

periksanya. Mengingat pada kenyataannya bahwa tidak semuanya perkara sukar memuat dasar pertimbangan hakim.

